

## TELAN 4,3 MILIAR, PERBAIKAN EMBUNG LABAN BREBES RAMPUNG, DPRD BEBERKAN MANFAATNYA



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/upload/afd8d59d3fbc317bca2ddf3e1dfefbc1.jpeg>

### **Isi Berita:**

BREBES, radartegal.com - Proyek perbaikan Embung Laban BREBES yang menelan anggaran Rp 4,3 miliar rampung.

Anggota DPRD Brebes Ade Apriyanto pun mengapresiasi atas selesainya perbaikan Embung Laban yang berada di wilayah Kecamatan Bumiayu Brebes dan sekitarnya itu.

Dari pembangunan embung itu, sedikitnya ada 180 hektare lahan pertanian di Kecamatan Bumiayu dan sekitarnya sudah bisa terairi dengan baik.

"Proses pembangunannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Sekarang, embung dapat mengairi lahan pertanian masyarakat di wilayah Kecamatan Bumiayu sekitarnya," ungkapnya.

Dia harap, dengan adanya embung ini dapat memberikan manfaat selama musim kemarau khusus pada saat musim tanam.

"Selanjutnya, perlu dikomunikasikan agar embung bisa dimanfaatkan BUMDes untuk wisata kecil-kecilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar embung," terangnya.

Sedangkan pengembangan embung ini, kata Ade, akan sangat bermanfaat sebagai sumber air baku. Tapi utamanya adalah sebagai pengairan sawah tadah hujan.

"Kami berharap embung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama irigasi. Agar bisa dimanfaatkan secara baik harus dilakukan pemeliharaan rutin," imbuah politisi PAN ini.

Selain sebagai irigasi, lanjut dia, embung bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan. Hasilnya nanti bisa dinikmati masyarakat di sekitar embung.

“Embung itu bisa digunakan untuk budidaya ikan dan pengelolaannya dari masyarakat sekitar,” katanya.

Sekadar diketahui, setelah tiga tahun tak berfungsi akibat rusak, Bendung Laban di Sungai Keruh, Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, akan kembali beroperasi setelah perbaikan menyeluruh yang rampung. (Dedi Sulastro)

### Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/707407/telan-43-miliar-perbaikan-embung-laban-brebes-rampung-dprd-beberkan-manfaatnya>, “Telan 4,3 Miliar, Perbaikan Embung Laban Brebes Rampung, DPRD Beberkan Manfaatnya”, tanggal 3 November 2024.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0613846149/telan-anggaran-rp-43-miliar-pembangunan-bendung-laban-rampung-dan-siap-dioperasikan>, “Telan Anggaran Rp 4,3 miliar, Pembangunan Bendung Laban Rampung dan Siap Dioperasikan”, tanggal 30 Oktober 2024.
3. <https://arahpantura.id/bendung-laban-kelar-ini-tanggapan-wakil-rakyat-di-dprd-brebes/>, “Bendung Laban Kelar, Ini Tanggapan Wakil Rakyat di DPRD Brebes”, tanggal 3 November 2024.

### Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>7</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>8</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>10</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
    - b. Pasal 24
      - i. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
      - ii. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        1. Belanja Daerah; dan
        2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat<sup>11</sup>
- Embung mempunyai beberapa bagaian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :<sup>12</sup>
  1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat ditahan di hulunya
  2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
  3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkan.
  4. Pelimpah berfungsi menglirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

### Disclaimer :

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>11</sup> Dheny Bastian, "Pengertian Embung", diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend,> pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

<sup>12</sup> *Ibid*